

Etika Profesi Dan Implementasinya Di Indonesia

Oleh Yerah Melita^{*)}

Abstract

Ethics is a guide, reference or guide of man in attitude and behavior. Ethics are made not only known and understood, but also more importantly can be implemented in daily life in the community, both in the family and when carrying out duties and responsibilities and work in accordance with the profession that they do. Knowing and understanding professional ethics is not too difficult, but implementing it is not easy. It takes a strong moral awareness of the practitioners or the people who run the profession. This also applies to the profession of journalists in Indonesia who have a Journalistic Code of Ethics that has been mutually agreed among journalists.

Keywords: professional ethics, journalist, Journalistic Code of Ethics

Abstrak

Etika merupakan pedoman, acuan atau penuntun manusia dalam bersikap dan bertingkah laku. Etika dibuat bukan hanya diketahui dan dipahami, tetapi juga yang lebih penting dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat, baik di keluarga, maupun ketika menjalankan tugas dan tanggung jawab serta pekerjaan sesuai dengan profesi yang digelutinya. Mengetahui dan memahami etika profesi bukan hal yang terlalu sulit, tetapi mengimplementasikannya tidak mudah. Dibutuhkan kesadaran moral yang kuat dari para praktisi atau orang-orang yang menjalankan profesinya. Hal ini juga berlaku pada profesi jurnalis di Indonesia yang memiliki Kode Etik Jurnalistik yang telah disepakati bersama di kalangan jurnalis.

Kata kunci : etika profesi, jurnalis, Kode Etik Jurnalistik

1. PENDAHULUAN

Dalam pergaulan hidup baik bermasyarakat, bernegara, maupun pergaulan hidup tingkat internasional diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Sistem pengaturan pergaulan menjadi penting karena dengan sistem tersebut manusia saling menghormati, menghargai, serta tidak semaunya berkata-kata, bersikap dan bertindak.

Tujuan dan maksud adanya sistem ini adalah sebagai pedoman dalam pergaulan hidup untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan kepentingan masing-masing yang terlibat, agar mereka menjadi senang, tenang, tentram dan terlindungi tanpa merugikan kepentingannya sendiri dan juga orang lain. Selain itu, perbuatan yang dilakukan terjamin sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku yang telah disepakati bersama dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya.

Sistem yang dimaksud disini adalah etika. Etika juga sering disebut dengan etika moral. Etika merupakan cabang filsafat yang membahas

mengenai tindakan manusia dalam hubungannya dengan tujuan utama hidupnya. Etika membahas baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Etika mempersoalkan bagaimana seharusnya manusia bertindak atau bertingkah laku. Bertindak atau bertingkah laku di tengah kehidupan masyarakat, baik di tengah keluarga, di tempat bekerja dan dimanapun manusia berada harus menjunjung etika yang ada.

Tindakan manusia ditentukan oleh macam-macam norma. Etika menolong atau membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku, sehingga manusia mencapai kesadaran moral yang otonom. Membahas etika banyak jenisnya, ada etika agama, etika hukum, etika politik, etika profesi dan jenis-jenis etika lainnya. Pada tulisan ini penulis fokus pada etika profesi khususnya profesi wartawan atau jurnalis.

2. PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Etika

Kata “etika” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*ethos*” yang memiliki arti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, perasaan dan cara berpikir. Bentuk jamaknya “*to etha*” yang memiliki arti adat kebiasaan. (Mufid, 2010: 173). Jadi secara etimologi kata etika memiliki arti adat kebiasaan. Lebih lanjut Mufid menjelaskan dalam istilah filsafat, etika memiliki arti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu mengenai adat kebiasaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 309) disebutkan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Bila dikaitkan secara etimologi membahas etika berarti membahas adat kebiasaan yang berkaitan dengan baik atau buruk dan juga berkaitan dengan hak dan kewajiban moral yang harus dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari di tengah kehidupan masyarakat.

Franz Magnis Suseno (1991) menyatakan bahwa etika adalah suatu ilmu yang memberikan suatu arahan, acuan dan pijakan kepada suatu tindakan manusia. Adapun K. Bertens (2002) menyatakan bahwa etika adalah suatu nilai dan norma moral yang menjadi acuan bagi manusia secara individu maupun kelompok dalam mengatur semua tingkah lakunya.

Berdasarkan definisi dan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa etika merupakan pedoman, acuan dan panduan dalam bertindak. Bila telah mengetahui pedomannya dalam bertindak laku, maka seharusnya dapat dilakukan dengan benar sesuai dengan pedoman tersebut. Dengan kata lain, etika bukan hanya sebagai ilmu yang harus diketahui, dipahami dan dipelajari serta dibahas dan didiskusikan tetapi juga hal yang jauh lebih penting etika harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.2. Unsur-unsur Etika

Dalam membahas etika, kita harus mengenal unsur-unsur yang ada dalam etika. Menurut Mufid (2010: 181) ada empat unsur pokok yang terdapat dalam etika, yaitu: kebebasan, tanggungjawab, hati nurani dan prinsip-prinsip moral dasar:

1. *Kebebasan*. Kebebasan merupakan unsur pokok dan utama dalam etika. Etika menjadi logis dan rasional serta realistis karena etika selalu mengandalkan kebebasan. Kebebasan juga merupakan unsure hakiki dari suatu etika.

Kebebasan eksistensial adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. Kebebasan ini adalah kebebasan yang bersifat positif bukan yang negatif yang sesuka hati, semau gue dan yang suka-suka. Membahas kebebasan dalam praktek hidup sehari-hari banyak ragamnya, ada kebebasan jasmani-rohani, kebebasan social, kebebasan psikologis, kebebasan moral dan banyak bentuk kebebasan lainnya. Yang pasti manusia bebas untuk menentukan kearah mana tujuan hidupnya, karena tak seorangpun dapat menghalanginya.

2. *Tanggung Jawab*. Tanggung jawab adalah kemampuan individu untuk menjawab semua persoalan yang mungkin timbul dari tindakan-tindakan atau perbuatan yang telah dilakukannya. Tanggung jawab, juga berarti bahwa seseorang tidak boleh mengelak atau mengingkari, bila diminta penjelasan tentang perbuatannya. Tanggung jawab juga berkaitan dengan kebebasan. Pertanggungjawaban adalah situasi dimana orang menjadi penyebab bebas. Artinya kebebasan adalah syarat utama dan mutlak untuk bertanggung jawab. Manusia bebas untuk melakukan apapun namun semua hal yang dilakukannya harus bisa dipertanggungjawabkannya.

3. *Hati Nurani*. Hati nurani adalah salah satu peralatan rohaniah manusia. Hati nurani berfungsi untuk menghayati atau penghayatan tentang nilai baik atau buruk berkaitan dengan situasi konkret. Hati nurani bekerja memerintahkan atau melarang suatu tindakan menurut situasi, waktu dan kondisi tertentu. Hati nurani juga berkaitan dengan kesadaran. Kesadaran merupakan kesanggupan manusia untuk mengenal dan memahami dirinya sendiri. Kesanggupan manusia untuk mengenal dirinya sendiri. Sadar siapa dirinya, sadar akan kekuatan dan kelemahan yang ada pada dirinya dan sadar apa yang harus dilakukannya. Pada akhirnya manusia akan berefleksi mengenai dirinya sendiri.

4. *Prinsip Kesadaran Moral*. Prinsip kesadaran moral adalah beberapa tatanan yang perlu diketahui untuk memosisikan beberapa tindakan individu dalam kerangka nilai moral tertentu. Etika selalu berisi unsur hakiki bagi semua program tindakan moral. Prinsip tindakan moral mengandalkan pemahaman menyeluruh individu atas seluruh tindakan yang dilakukan sebagai seorang manusia. Ada tiga prinsip dasar dalam kesadaran moral, yaitu prinsip sikap baik, keadilan dan hormat terhadap diri sendiri serta

orang lain atau sering disebut “asertif”. Prinsip keadilan dan hormat terhadap diri sendiri merupakan prasyarat pelaksanaan sikap baik, sedangkan prinsip sikap baik menjadi dasar mengapa seseorang bersikap adil dan hormat. Bila dalam diri seseorang sudah tertanam sikap asertif, maka dengan mudah orang tersebut untuk dapat menghargai dan menghormati orang lain. Bagaimana seseorang dapat menghargai dan menghormati orang lain, jika untuk dirinya sendiri saja tak pernah dilakukannya. Sebaliknya seseorang akan lebih mudah menghargai dan menghormati orang lain, bila dia sudah menghargai dan menghormati dirinya sendiri.

2.3. Tugas Etika

Menurut Darji Darmodiharjo & Shidarta (2004:263), etika bertugas:

1. Untuk mempersoalkan norma yang dianggap berlaku. Diselidikinya apakah dasar atau landasan suatu norma itu dan apakah dasar itu membenarkan ketaatan yang dituntut terhadap norma yang berlaku tersebut.
2. Etika mengajukan pertanyaan tentang legitimasinya, artinya norma yang tidak dapat mempertahankan diri dari pertanyaan kritis dengan sendirinya akan kehilangan haknya. Atau dengan kata lain etika harus mampu menjawab semua pertanyaan kritis, sehingga etika dapat mempertahankan eksistensinya dan etika tetap *survive* dalam segala keadaan.
3. Etika mempersoalkan juga hak setiap lembaga, seperti: orang tua, sekolah, negara dan agama untuk memberikan perintah atau larangan yang harus ditaati dan dipatuhi.
4. Etika memberikan bekal kepada manusia untuk mengambil sikap yang rasional terhadap setiap norma yang berlaku.
5. Etika menjadi alat pemikiran yang rasional dan bertanggungjawab bagi seorang ahli atau bagi siapapun yang tidak mau diombang-ambingkan oleh norma-norma yang ada.

Dari uraian di atas, tugas etika adalah bukanlah tugas yang ringan. Tugas yang diemban etika adalah tugas yang berat karena berkaitan dengan norma, nilai, adat istiadat yang harus diselidiki secara benar dan taat asas, serta jelas legitimasinya. Etika juga menjadi alat pemikiran yang logis, rasional dan realistis, sehingga etika memberikan bekal kepada manusia untuk dijadikan penuntun, pedoman, acuan, arahan dan pegangan dalam

mengambil sikap dan bertingkah laku terhadap setiap norma yang ada dan berlaku.

2.4. Macam Etika

Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi kehidupan manusia, baik bersikap maupun bertingkah laku atau bertindak. Etika mendorong manusia untuk berorientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian sikap dan perilakunya sehari-hari. Atau dengan kata lain etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat di dalam menapaki dan menjalani hidup ini. Etika juga dapat membantu manusia untuk mengambil keputusan mengenai tindakan apa yang perlu dan harus dilakukan. Etika dapat diimplementasikan dalam segala aspek atau sisi kehidupan manusia.

Ada dua macam etika, yaitu deskriptif dan normatif:

1. *Etika deskriptif*, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan prilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang prilaku atau sikap yang mau diambil.
2. *Etika normatif*, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola prilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Tentu saja harus sesuatu yang bernilai atau memiliki nilai. Etika normatif juga memberi penilaian sekaligus norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan dan harus diputuskan.

Berdasarkan lingkup etika, ada dua macam etika, yaitu etika umum dan etika khusus:

1. *Etika Umum*. Etika umum membahas kondisi-kondisi dasar, bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan seperti ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.
2. *Etika Khusus*. Etika khusus merupakan penerapan atau implementasi prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang lebih spesifik atau khusus. Implementasi itu bisa berbentuk pertanyaan, seperti: Bagaimana saya menilai prilaku saya dan orang lain dalam berbagai kegiatan dan kehidupan khusus yang

dilatarbelakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis? Bagaimana cara manusia mengambil suatu keputusan atau tindakan yang sesuai dengan prinsip moral dasar yang ada? Ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, maka sedikit banyak sudah mengimplementasikannya. Etika khusus ini juga dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu etika individual dan etika sosial:

- a. Etika individual berkaitan dengan kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
- b. Etika sosial juga membahas kewajiban, sikap dan perilaku manusia sebagai makhluk sosial dan anggota masyarakat. Etika sosial berkaitan dengan manusia lain atau mempunyai hubungan dengan manusia lain, baik secara langsung maupun kelembagaan (keluarga, profesi, masyarakat, dan negara).

Kedua etika di atas, baik etika individual maupun etika sosial tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Etika sosial terbentuk karena adanya etika individual. Sebaliknya etika individual harus menaati etika sosial, karena sebagai individu adalah makhluk sosial, yang tidak dapat memisahkan diri dari individu lain dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai anggota masyarakat.

Adapun berdasarkan lingkup, etika sosial dapat dibagi kedalam beberapa bidang atau bagian. Bidang atau bagian yang sering dan dianggap aktual saat ini adalah : Etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan, dan etika ideologi. Tulisan ini menekankan pada etika profesi.

2.5. Profesi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2007: 897) menyebutkan, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Misalnya, berprofesi guru, dosen, dokter, wartawan atau jurnalis atau bidang pekerjaan lain yang sesuai dengan pendidikannya, ketrampilannya ataupun keahliannya.

Bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya atau profesi, di Indonesia ada banyak bidang. Salah satu bidang pekerjaan yang menjadi fokus pada tulisan ini adalah profesi wartawan atau jurnalis. Setiap profesi, apapun profesinya harus mentaati atau mematuhi etika dan kode etik yang telah dibuat dan disepakati bersama.

Membahas profesi wartawan, maka tidak lepas dari etika, baik itu etika komunikasi yang menjadi landasan atau dasar, maupun Kode Etik Jurnalistik

yang menjadi landasan dalam melakukan pekerjaan kewartawanan.

2.6. Etika Komunikasi

Etika komunikasi merupakan rangkuman istilah atau pengertian tersendiri dari dua kata, “etika” dan “komunikasi”. Etika komunikasi merujuk pada norma, nilai atau ukuran bertingkah laku yang baik dalam melakukan kegiatan komunikasi. Kegiatan komunikasi dapat berlangsung secara lisan maupun tertulis, atau sering dikenal dengan komunikasi verbal. Bentuk komunikasi lisan dapat dilakukan dengan bertatap muka secara langsung ataupun dengan menggunakan medium telepon dengan lawan komunikasi. Bentuk komunikasi secara tertulis, dapat menggunakan surat, sms, ataupun whatsapp. Baik bentuk komunikasi lisan ataupun tertulis, norma, etika komunikasi perlu diperhatikan, dijunjung tinggi dan diaplikasikan.

Hak untuk berkomunikasi di ruang publik merupakan hak yang paling mendasar, yang harus dijunjung tinggi oleh setiap manusia. Bila hak itu tidak dijamin, akan mengebiri pikiran atau kebebasan berpikir, sehingga tidak mungkin bisa ada otonomi manusia. Sebagaimana yang dikatakan B. Libois (Haryatmoko, 2007: 43) bahwa hak untuk berkomunikasi di ruang publik tidak bisa dilepaskan dari otonomi demokrasi yang didasarkan pada kebebasan nurani dan kebebasan untuk berekspresi. Dengan demikian untuk menjamin otonomi demokrasi, hanya mungkin apabila hak untuk berkomunikasi di publik dihormati dan dijunjung tinggi.

Etika komunikasi juga tidak berhenti pada masalah perilaku aktor komunikasi, seperti wartawan, editor, agen iklan dan pengelola rumah produksi, tetapi juga berhubungan dengan praktek institusi, hukum, komunitas, struktur sosial, politik dan ekonomi. Aspek etika strategi dalam bentuk regulasi juga sangat penting. Etika komunikasi juga selalu dihadapkan pada dilema yang pelik, yaitu antara kebebasan berekspresi dengan tanggungjawab terhadap pelayanan publik. Etika komunikasi memiliki tiga dimensi yang berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu tujuan, sarana dan aksi komunikasi itu sendiri.

2.7. Dimensi-Dimensi Etika Komunikasi

1. Aksi Komunikasi

Dimensi ini langsung berkaitan dengan perilaku aktor komunikasi. Perilaku aktor komunikasi menjadi salah satu dimensi etika komunikasi yaitu bagian dari aksi komunikasi.

Aspek etisnya ditujukan pada kehendak baik untuk bertanggung jawab. Kehendak baik itu diimplementasikan dalam etika profesi dengan maksud agar ada norma intern yang mengatur suatu profesi. Aturan semacam ini terumus dalam deontologi jurnalisme. Deontologi jurnalisme merupakan keseluruhan aturan dan prinsip yang mengatur pelaksanaan profesi, biasanya disusun oleh ikatan profesi. Jangkauannya terbatas pada masalah moral, meskipun disertai sanksi. Namun, sanksi ini hanya sebatas untuk menegakan disiplin profesi.

Ada tiga prinsip utama deontologi jurnalisme menurut B. Libois (Haryatmoko, 2007: 45): Pertama, hormat dan perlindungan atas hak warga Negara akan informasi dan sarana-sarana yang perlu untuk mendapatkannya. Termasuk dalam kategori ini adalah perlindungan atas sumber berita, pemberitaan informasi yang benar dan tepat, jujur dan lengkap, perbedaan antara fakta dan pendapat, informasi dan opini, sedangkan mengenai metode untuk mendapatkan informasi harus jujur dan pantas (harus ditolak, jika ternyata hasil curian, menyembunyikan, menyalahgunakan kepercayaan dengan menyangkar, pelanggaran terhadap rahasia profesi atau instruksi yang harus dirahasiakan).

Kedua, hormat dan perlindungan atas hak individual lain dari warga negara. Termasuk dalam hak ini ialah hak akan martabat dan kehormatan, hak atas kesehatan fisik dan mental, hak konsumen, hak untuk berekspresi dalam media, serta hak jawab. Selain itu juga harus mendapat jaminan, yaitu hak akan privacy, praduga tak bersalah, hak akan reputasi, hak akan citra yang baik, hak bersuara, dan hak akan rahasia komunikasi. Jadi, hak akan informasi tidak bisa memberi pembenaran pada upaya yang akan merugikan pribadi seseorang. Setiap orang mempunyai hak untuk menerima atau menolak penyebaran identitasnya melalui media. Ketiga, ajakan untuk menjaga harmoni masyarakat. Unsur ketiga deontologi jurnalisme ini melarang semua bentuk provokasi kebencian atau ajakan pada pembangkangan sipil.

2. Sarana

Dimensi sarana ini memfokuskan pada sistem media dan prinsip dasar pengorganisasian praktek penyelenggaraan informasi, termasuk yang mendasari hubungan produksi informasi. Dimensi sarana ini meliputi, *pertama*, semua bentuk regulasi oleh penguasa publik (tatanan hukum dan institusi). Asas kesamaan dan masalah siapa diuntungkan atau dirugikan oleh hukum atau institusi tertentu

menjadi wacana etika yang sangat relevan. *Kedua*, struktur sosial yang direkayasa secara politik menganut prinsip timbal balik (hubungan kekuasaan yang mempengaruhi produksi informasi), termasuk determinasi ekonomi dan teknologi. Pada dimensi sarana inipun analisis yang kritis, pemihakan kepada yang lemah atau korban, dan peran sebagai penengah diperlukan karena akses karena akses ke informasi tidak berimbang, karena besarnya godaan media ke manipulasi dan alienasi. Dalam komunikasi, keterbukaan akses juga ditentukan oleh hubungan kekuasaan. Penggunaan kekuasaan dalam komunikasi juga tergantung pada penerapan fasilitas ekonomi, budaya, politik, atau teknologi. Semakin banyak fasilitas yang dimiliki semakin besar akses ke informasi, semakin mampu juga mendominasi dan mempengaruhi perilaku pihak lain atau publik.

3. Tujuan

Dimensi tujuan berkaitan dengan nilai demokrasi, terutama kebebasan untuk berekspresi, kebebasan pers dan juga hak informasi yang benar. Dalam negara demokratis, para aktor komunikasi, peneliti, asosiasi, para politisi ataupun warga negara harus mempunyai komitmen terhadap nilai kebebasan tersebut. Negara harus menjamin serta memfasilitasi terwujudnya nilai tersebut. Dimensi tujuan ini terkait langsung dengan meta-etika yang tidak terlalu direpotkan dengan isi etika profesi (deontologi jurnalisme). Meta etika mengarah pada teoritisasi materi moral, yang lebih luas dari sekedar etika normative. Jadi yang diperjuangkan meliputi hak dan kebebasan, nilai dasar kebebasan pers, khususnya pembenaran status istimewanya dibandingkan dengan kebebasan yang lain; masalah hubungan antara kebebasan berekspresi dan hak akan informasi dibandingkan dengan hak individu lainnya; hirarki berbagai nilai yang mencakup pelaksanaan kebebasan pers, hubungan antara kebebasan pers dan demokrasi atau antara kebebasan berekspresi dan kekuasaan ekonomi atau politik. Dengan demikian meta-etika mau merefleksikan berkaitan dengan masalah status, rasionalitas dan legitimasi aktor komunikasi (wartawan, jurnalis), struktur informasi, misalnya media elektronik dan cetak dan juga wacana dan pendekatan etika dalam hal kebebasan berekspresi dan hak akan informasi.

2.8. Kode Etik Jurnalistik

Menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi wartawan (Pasal 1). Sedangkan menurut

Kamus Jurnalistik, Kode Etik Jurnalistik adalah pedoman wartawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai landasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakan integritas dan profesionalisme wartawan (Romli, 2010).

1. Ciri-ciri Kode Etik:

Kode etik memiliki ciri-ciri:

- a. Kode etik dibuat dan disusun oleh organisasi profesi yang bersangkutan dan bukan dari pihak luar.
- b. Sanksi bagi siapa saja yang melanggar kode etik, bukan pidana melainkan bersifat moral atau mengikat secara moral pada anggota profesi atau kelompok tersebut.
- c. Daya jangkauan kode etik, hanya berlaku pada anggota organisasi yang memiliki kode etik tersebut, bukan pada organisasi lain.

2. Asas-asas Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik yang lahir pada tanggal 14 Maret 2006 oleh gabungan pers, sebanyak 27 organisasi wartawan dan dua organisasi perusahaan pers, ditetapkan sebagai Kode Etik jurnalistik baru yang berlaku secara nasional melalui Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006 (Sukardi, 2008:31). Sedikitnya kode etik tersebut mengandung empat asas, yaitu:

- a. *Asas Demokratis*. Demokratis berarti berita harus disiarkan secara berimbang dan independen, selain itu pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi dan pers harus mengutamakan kepentingan publik. Asas demokrasi inipun tertuang dari pasal 11 yang mengharuskan wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proposional, sebab dengan adanya hak jawab dan hak koreksi ini, pers tidak boleh menzalimi pihak manapun, semua pihak yang terlibat harus diberi kesempatan untuk menyatakan pandangan dan pendapatnya, tentu secara proposional.
- b. *Asas Profesional*. Secara sederhana, pengertian asas ini adalah wartawan harus menguasai profesinya atau bidang pekerjaannya, baik secara profesi maupun filosofinya. Misalnya, pekerjaan wartawan harus mencari, menyusun, menyiarkan dan menghasilkan berita yang aktual dan faktual. Dengan demikian wartawan Indonesia terampil atau cakap baik secara teknis maupun materi yang disajikan sesuai dengan norma, etika yang berlaku dan paham terhadap nilai-nilai profesinya.
- c. *Asas Moralitas*. Kode Etik Jurnalistik menyadari pentingnya sebuah moral dalam menjalankan

dan melakukan kegiatan profesi wartawan. Oleh karena itu wartawan yang tidak dilandasi oleh moralitas yang tinggi, secara langsung sudah melanggar asas Kode Etik Jurnalistik. Hal-hal yang berkaitan dengan asas moralitas antara lain: wartawan tidak menerima suap, wartawan tidak menyalahgunakan profesi, wartawan tidak merendahkan orang miskin dan orang cacat (jiwa maupun fisik), tidak menulis diskriminasi SARA dan gender, tidak menyebut identitas korban kesusilaan, tidak menyebut identitas korban dan pelaku kejahatan anak-anak, dan segera meminta maaf terhadap pembuatan dan penyiaran berita yang tidak akurat atau keliru.

- d. *Asas Supremasi Hukum*. Asas ini menegaskan bahwa seorang wartawan bukanlah profesi yang kebal dari hukum yang berlaku. Seorang wartawan dituntut untuk patuh dan tunduk kepada hukum yang ada dan berlaku.

3. Fungsi Kode Etik Jurnalistik.

Menurut M. Alwi Dahlan (Sukardi, 2007:25), Kode Etik Jurnalistik mempunyai fungsi:

- a. Melindungi keberadaan seseorang profesional dalam berkiprah dibidangnya.
- b. Melindungi masyarakat dari malpraktik oleh praktisi yang kurang profesional.
- c. Mendorong persaingan sehat antar praktisi.
- d. Mencegah kecurangan antar rekan seprofesi.
- e. Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber.

4. Isi Kode Etik Jurnalistik.

- a. Wartawan Indonesia bersikap Independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
- b. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- c. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- d. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.
- e. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan identitas korban kejahatan asusila dan tidak menyebutkan identitas keluarga yang menjadi pelaku kejahatan.
- f. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
- g. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia

diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan.

- h. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa atau jasmani.
- i. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
- j. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan atau pemirsa.
- k. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

2.9. Implementasi Etika Profesi Wartawan di Indonesia

Merujuk pada hasil penelitian Marleen Muskita, yang dimuat Jurnal *Insani* Vol.3 No.1 Juni 2006, bahwa masih ditemui pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, khususnya oleh wartawan Harian *Seram Pos* Maluku. Pelanggaran yang ditemui berkaitan dengan:

1. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam mencampuradukan fakta dan opini. Hal ini bertentangan dengan isi Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara seimbang, tidak mencampuradukan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
2. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dengan mengemas isi berita karena menerima suap. Hal ini bertentangan dengan isi Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
3. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam menghormati hak narasumber. Hal ini bertentangan dengan isi Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Berdasarkan pengamatan dan observasi penulis juga masih ditemuinya sejumlah pelanggaran yang dilakukan wartawan berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik. Misalnya, masih ada

wartawan yang membuat berita tidak faktual, actual, dan akurat, atau bahkan *hoax*. Hal ini bertentangan dengan isi Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Berdasarkan pengamatan, observasi dan hasil penelitian bahwa memang Kode Etik Jurnalistik belum dijalankan dengan baik atau dengan kata lain belum sepenuhnya dipatuhi atau ditaati oleh para profesi yang menggeluti bidang kewartawanan.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan:

1. Dalam menjalani kehidupan ini, perlu adanya etika sebagai pedoman, acuan atau arahan dalam berkata-kata, bersikap dan bertindak laku.
2. Peran etika komunikasi menjadi nyata dalam menguji dan mengkritisi legitimasi keputusan, institusi, dan praktik komunikasi agar sesuai dengan etika yang ada dan berlaku.
3. Dalam pergaulan hidup, khususnya berkaitan dengan pekerjaan atau profesi yang digeluti dibutuhkan etika profesi sebagai pedoman yang mengatur pelaksanaan profesi.
4. Deontologi jurnanisme merupakan keseluruhan aturan dan prinsip yang mengatur pelaksanaan profesi kejournalistikan yang dimuat dalam Kode Etik Jurnalistik.
5. Kode Etik Jurnalistik merupakan etika profesi yang bukan saja untuk diketahui dan dipahami tetapi juga harus dapat diimplementasikan.
6. Etika profesi, khususnya profesi wartawan di Indonesia, dapat dikatakan masih belum sepenuhnya dijalankan dengan baik karena masih ditemukan banyak pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.
7. Etika profesi, jangkauannya terbatas pada masalah moral, meskipun disertai dengan sanksi. Namun sanksi yang diberikan hanya sebatas untuk menegakan disiplin profesi.
8. Untuk mengimplementasikan etika profesi dalam pergaulan hidup di tengah-tengah bidang pekerjaan yang digelutinya, diperlukan pengetahuan, pemahaman yang benar tentang kode etik tersebut dan kesadaran moral yang tinggi dari tiap aktor komunikasi.

REFERENSI

- Bertens, K. (2002). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Darmodiharjo, D. & Shidarta. (2004). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta, Gramedia.
- Habermas, J. (1996). *Between Fact and Norms*. Cambridge: The MIT Press.
- Haryatmoko. (2007). *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mufid, M. (2010). *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Kencana.
- Muskita, M. (2016). Pemahaman Harian Seram Pos Maluku Terhadap Kode Etik Jurnalistik. *Insani*, (3) 1: 46-54.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers*.
- Romli, A.S.M. *Kamus Jurnalistik: Daftar Istilah Penting Jurnalistik Cetak, Radio, dan Televisi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sukardi, W.A. (2007). *Close Up Seperempat Abad Pelaksana Kode Etik Jurnalistik*. Jakarta: Dewan Pers.
- Sukardi, W.A. (2008). *Cara Mudah Memahami Kode Etik Jurnalistik dan Dewan Pers*. Jakarta: Dewan Pers.
- Suseno, F.M. (1991). *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia: Jakarta, 1991.
- Tim Penyusun Pusat Kamus. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi Ketiga). Jakarta: Balai Pustaka.
- Wikipedia. Kode Etik Jurnalistik. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_etik_jurnalistik.
- *) **Dra. Yerah Melita, MM**, Dosen S1 Ilmu Komunikasi STISIP Widuri Jakarta.
Email: pricelia.isel@gmail.com